

Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Sumut Syariah Kcp. Panyabungan

Mhd. Panogu¹, Siti Hawa Lubis², Warisatul Umami³, Riska Putri Lubis⁴, Anggina Putri⁵, Siti Khodijah⁶

^{1,2,3,4,5,6} Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Siti Hawa Lubis

E-mail: hawa61127@gmail.com

Abstrak

Tujuan daripada penulisan ini untuk memahami pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah, beserta bagaimana cara menanganinya. Metode penulisannya yaitu kualitatif, dengan mewawancarai pegawai bank dan observasi. Dari wawancara dan observasi terdapat beberapa nasabah yang pembayaran angsurannya macet. Adanya pembiayaan bermasalah pada bank syariah akan berakibat pada berkurang atau menurunnya pendapatan bank. Dari sisi nasional dapat mengurangi kontribusi bank dalam melakukan fungsi intermedierinya sehingganya tidak dapat memberikan kontribusi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui penyelesaian oleh bank sendiri secara bertahap. Bila tahap pertama tersebut telah dilakukan, maka dapat digunakan langkah dan tahapan berikutnya antara lain penyelesaian melalui debt collector, penyelesaian melalui Kantor Lelang, penyelesaian melalui badan peradilan (al-qadha), penyelesaian melalui badan arbitrase (tahkim) dan Penyelesaian melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) untuk bank-bank BUMN.

Kata kunci – Pembiayaan Bermasalah, Kredit Macet, Bank Syariah

Abstract

The purpose of this writing is to understand problematic financing in Islamic banking, along with how to handle it. The writing method is qualitative, by interviewing bank employees and observation. From the interviews and observations, there were several customers whose installment payments were in arrears. The existence of problematic financing in Islamic banks will result in a decrease or decline in bank income. From a national perspective, it can reduce the bank's contribution in carrying out its intermediary function so that it cannot contribute to development and economic growth. Troubled financing can be resolved by the bank itself in stages. If the first stage has been carried out, then the next steps and stages can be used, including settlement through debt collectors, settlement through the Auction Office, settlement through the judiciary (al-qadha), settlement through the arbitration body (tahkim) and Settlement through the Directorate General of State Receivables and Auctions (DJPLN) for state-owned banks.

Keywords - Non-Performing Loans, Bad Debts, Islamic Banks.

PENDAHULUAN

Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan aspek penting dalam menentukan kesehatan suatu bank. Semakin sedikit jumlah pembiayaan bermasalah, semakin sehat kondisi bank tersebut. Sebaliknya, jika terjadi banyak kredit macet, maka bank dapat dikategorikan sebagai tidak sehat. Namun, kondisi ini masih dapat diperbaiki dengan melakukan langkah-langkah penanganan secara cepat dan tepat agar pembiayaan bermasalah dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam pelaksanaan penelitian di Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan, peneliti terlebih dahulu mengajukan izin kepada pimpinan cabang. Penelitian ini berfokus pada strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh bank tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi dan wawancara dengan pegawai bank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan menangani permasalahan kredit macet dalam operasionalnya.

Sebagaimana diketahui, tujuan utama bank dalam memberikan pembiayaan adalah memperoleh pendapatan atau imbal hasil. Pendapatan tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, seperti memberikan imbalan kepada nasabah yang menempatkan dana di bank, membiayai operasional bank, membentuk cadangan kerugian, serta memberikan dividen kepada pemegang saham. Jika terjadi kegagalan dalam pengelolaan pembiayaan, maka manfaat yang seharusnya diperoleh oleh bank, nasabah penyimpan dana, serta perekonomian nasional secara umum dapat terganggu. Oleh karena itu, mengingat pentingnya manfaat dari pembiayaan, keberadaan pembiayaan bermasalah menjadi persoalan serius jika tidak ditangani dengan baik. Dalam konteks ini, pembahasan akan difokuskan pada strategi penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, khususnya dalam perbankan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Intania Khoirun Nisa dalam karyanya yang berjudul *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KSPPS Kopsimnu Batang* (Nisa, 2023) terdapat empat strategi utama dalam menangani pembiayaan bermasalah, yaitu *rescheduling*, *restructuring*, *reconditioning*, dan penagihan aktif. *Rescheduling* dilakukan dengan mengubah jadwal pembayaran atau mengatur ulang waktu pembayaran. *Reconditioning* merupakan perubahan sebagian persyaratan pembiayaan yang telah disepakati sebelumnya. *Restructuring* dilakukan dengan menata ulang sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban yang harus dibayarkan oleh anggota koperasi. Sementara itu, penagihan aktif merupakan upaya pihak bank atau koperasi dalam menagih pembayaran guna mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pembiayaan Bermasalah

Menurut M. Syafi'i Antonio, menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit (Antonio, 2001). Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil". Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan. Untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Fatturahman Djamil (2014) menerangkan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitas pembayarannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet (Djamil, 2014).

Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa: pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, serta pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak kreditur. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko dalam satu pelaksanaan pembiayaan, Adiwarmen A. Karim menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya (Karim, 2010).

Dr. Muhammad Syafi'i Antonio dalam Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan (1999) mengemukakan pengertian dari produk-produk pembiayaan yaitu:

1. *Murabahah* (Jual Beli) adalah jual beli barang pada harga asal atau harga pokok dengan tambahan keuntungan tertentu.
2. *Musyarakah* (Sistem Bagi Hasil) adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian.
3. *Qordh* (Pinjaman) adalah sejenis pinjaman yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah yang sudah teruji loyalitas dan bonafiditasnya, namun sewaktu-waktu sangat membutuhkan bantuan dana dalam tempo yang singkat.
4. *Mudharabah* (Sistem bagi Hasil) adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak pertama (*Shahibul Mal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*Mudharib*) (Antonio, 2001).

Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat kita bagi dalam faktor internal dan faktor eksternal. Penjelarasannya adalah:

1. Faktor Internal Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.
2. Faktor Eksternal Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain. 21 Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi kredit atau pembiayaan yang macet terlebih dahulu perlu diteliti sebabsebab terjadinya kemacetan.

Bank Syariah

Bank syariah sesuai dengan namanya adalah bank yang di dasarkan kepada ajaran-ajaran Islam (syariah), yang tidak beroperasi dengan bunga dan merupakan implementasi dari aturan-aturan fikih dalam bermuamalah. Dalam operasionalnya, bank syariah tidak menggunakan mekanisme bunga dalam setiap transaksinya, karena hal ini dianggap sebagai mekanisme yang ribawi, sehingga menggunakan mekanisme yang lain yang tidak bertentangan dengan aturan syariah Islam. Bank syariah atau bank islam seringkali diartikan sebagai 1) Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah islam, 2) bank yang tatacara beroperasinya mengacu kepada ketentuan alquran dan hadits, sementara bank yang beroperasi dengan prinsip syariah islam adalah bank yang dalam beroperasinya iu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tatacara bermuamalah secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tatacara bermuamalah itu dijauhi praktik-praktik yang di khawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagihasil dan pembiayaan perdagangan (Hakim, 2021).

Konsep perbankan syariah juga dikenal dengan perbankan yang menggunakan mekanisme berbagi keuntungan dan juga berbagi kerugian, atau di kenal dengan *Profit and Loss Sharing* (PLS) yaitu hubungan yang terbangun antara nasabah dengan perbankan adalah hubungan kemitraan, sehingga ketika mitra (Nasabah ataupun bank) mengalami keuntungan, maka akan di sharing dengan mitra lainnya (bank ataupun nasabah), tentunya dengan porsi sesuai dengan kesepakatan, demikian juga ketika mengalami kerugian, maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di awal akad. Dasar hukum keberadaan bank syariah di Indonesia adalah Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah. Undang-Undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu UU tersendiri. Didalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah di sebutkan bahwa:

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
2. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
3. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

METODE

Penelitian tentang Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Saryono (2013), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian ini diawali dengan wawancara terhadap pegawai Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan guna mengetahui cara mereka menangani permasalahan kredit macet dari perspektif teoritis. Selanjutnya, dilakukan observasi langsung di lapangan untuk memahami bagaimana proses penanganan kredit macet diterapkan dalam praktik.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan merupakan bentuk kepercayaan yang diberikan oleh *shahibul mal* (bank) kepada *mudharib* atau nasabah untuk mengelola dana yang diberikan. Dana ini harus digunakan dengan baik dan adil sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati antara bank dan nasabah agar menghasilkan keuntungan. Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh bank untuk mendukung investasi yang direncanakan oleh nasabahnya (Arifin, 2010).

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan dana atau hal lain yang dipersamakan berdasarkan kesepakatan antara dua pihak, yaitu bank dan nasabah (debitur), yang diberikan dengan ketentuan bahwa dana tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu dengan margin atau bagi hasil. Dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah harus sesuai dengan prinsip syariah Islam (Muhammad, 2014).

Menurut Pasal 1 butir 25 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan mencakup berbagai jenis transaksi, antara lain: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*, (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*, (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna'*, (d) transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*, serta (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multijasa. Pembiayaan ini diberikan berdasarkan kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dengan pihak lain yang

mewajibkan penerima pembiayaan untuk mengembalikan dana dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa *ujrah*, tanpa imbalan, atau dengan sistem bagi hasil.

Dari ketentuan perundang-undangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap nasabah bank syariah yang memperoleh pembiayaan dari bank syariah, dalam bentuk apa pun, wajib mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu, beserta imbalan atau bagi hasil, kecuali dalam transaksi *qardh* yang tidak mengenakan imbalan.

Sementara itu, pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF), yang dalam fasilitas kredit dikenal sebagai *Non-Performing Loan* (NPL), merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Pembiayaan ini dikategorikan sebagai pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet. Dalam pengertian lain, pembiayaan bermasalah atau NPF adalah pembiayaan non-lancar yang mencakup berbagai tingkat ketidاكلancaran pembayaran.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan beberapa aspek, yaitu prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar atau menyerahkan barang pesanan. Berdasarkan penilaian tersebut, pembiayaan diklasifikasikan ke dalam lima golongan:

1. Lancar (Current) Golongan I

Pembiayaan ini dikategorikan lancar apabila pembayaran angsuran dilakukan tepat waktu, tidak ada tunggakan, dan sesuai dengan persyaratan akad.

2. Dalam Perhatian Khusus (Under Special Mention) Golongan II

Kategori ini diberikan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin hingga 90 hari.

3. Kurang Lancar (Substandard) Golongan III

Pembiayaan masuk dalam kategori ini jika terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melewati 90 hari hingga 180 hari.

4. Diragukan (Doubtful) Golongan IV

Kategori ini diberikan jika tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin telah melewati 180 hari hingga 270 hari.

5. Macet (Loss) Golongan V

Pembiayaan dikategorikan macet apabila tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin telah melewati 270 hari, serta dokumentasi perjanjian piutang dan/atau pengikatan agunan tidak tersedia.

Dengan adanya klasifikasi ini, bank dapat mengidentifikasi tingkat risiko dalam pembiayaan dan mengambil langkah-langkah strategis untuk menangani pembiayaan bermasalah guna menjaga stabilitas keuangan dan operasional perbankan syariah.

2. Sebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan Pasal 23 dan Penjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penyaluran dana oleh Bank Syariah memiliki risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya. Oleh karena itu, dalam praktiknya, bank harus benar-benar memperhatikan asas-asas penyaluran dana atau pembiayaan yang sehat.

Jika bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan dananya, berbagai risiko dapat muncul, di antaranya: (a) hutang atau kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar, (b) margin, bagi hasil, atau fee tidak dibayarkan, (c) membengkaknya biaya operasional yang dikeluarkan, serta (d) menurunnya tingkat kesehatan pembiayaan (*financial soundness*). Risiko-risiko ini dapat menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financings* (NPFs), yang pada akhirnya berpotensi menurunkan tingkat kesehatan bank serta mengancam keamanan dana masyarakat yang tersimpan di bank. Oleh karena itu, memahami penyebab munculnya pembiayaan bermasalah menjadi hal yang sangat penting.

Secara umum, pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, dengan faktor manajerial sebagai penyebab utama. Contohnya adalah kelemahan dalam kebijakan

pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan terhadap biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan dana yang berlebihan pada aktiva tetap, serta modal yang tidak mencukupi. Sementara itu, faktor eksternal merupakan faktor yang berada di luar kendali manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan kondisi ekonomi dan perdagangan, serta perkembangan teknologi (Zainul Arifin, 2002: 244).

Dalam menangani pembiayaan bermasalah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah meneliti penyebabnya. Jika pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu melakukan analisis lebih lanjut, melainkan berfokus pada upaya membantu nasabah mendapatkan penggantian dari perusahaan asuransi. Namun, jika pembiayaan bermasalah terjadi akibat faktor internal, khususnya yang berkaitan dengan manajemen perusahaan, bank perlu melakukan evaluasi yang lebih mendalam.

Apabila bank telah menerapkan pengawasan secara ketat setiap bulan dan setiap tahun, tetapi tetap terjadi pembiayaan bermasalah, maka kemungkinan besar terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan itu sendiri. Namun, jika pengawasan telah dilakukan dengan baik tetapi masalah keuangan tetap muncul, diperlukan analisis lebih lanjut untuk menemukan akar permasalahan. Tidak menutup kemungkinan bahwa kesulitan keuangan yang terjadi merupakan akibat dari tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Oleh karena itu, bank harus lebih cermat dalam mengidentifikasi penyebab pembiayaan bermasalah guna menentukan langkah penyelesaian yang tepat.

3. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis dalam perbankan yang merujuk pada upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh bank untuk mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, tetapi mengalami kesulitan dalam membayar pokok pembiayaan dan/atau kewajiban lainnya. Tujuan utama dari penyelamatan pembiayaan adalah agar debitur dapat kembali memenuhi kewajibannya dan mengembalikan status pembiayaannya ke kategori lancar.

Dalam regulasi perbankan yang berlaku bagi bank syariah, terdapat beberapa ketentuan dari Bank Indonesia yang memberikan definisi mengenai restrukturisasi pembiayaan. Salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang menyebutkan bahwa restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh bank untuk membantu nasabah menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi ini dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu:

- a. *Rescheduling* atau penjadwalan kembali, yang meliputi perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
- b. *Reconditioning* atau persyaratan kembali, yang mencakup perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan/atau pemberian potongan, dengan syarat tidak menambah sisa kewajiban nasabah kepada bank
- c. *Restructuring* atau penataan kembali, yang merupakan perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas hanya pada rescheduling atau reconditioning.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, restrukturisasi diartikan sebagai upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank terhadap pembiayaan, piutang, atau ijarah bagi debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Sementara itu, Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah juga menyatakan bahwa restrukturisasi merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam penyediaan dana bagi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan, dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan untuk bank syariah.

Dari berbagai ketentuan yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa penyelamatan pembiayaan bertujuan untuk mengembalikan status pembiayaan yang non-lancar (kurang lancar, diragukan, atau macet) menjadi lancar kembali. Proses ini dilakukan melalui berbagai strategi restrukturisasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku agar bank tetap sehat dan debitur dapat memenuhi kewajibannya tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Bentuk-bentuk restrukturisasi dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah didasarkan pada ketentuan-ketentuan Bank Indonesia serta fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Restrukturisasi ini bertujuan untuk membantu nasabah yang masih memiliki prospek usaha yang baik tetapi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Adapun bentuk-bentuk restrukturisasi yang dapat dilakukan oleh bank syariah meliputi:

- a. Penurunan imbalan atau bagi hasil, yaitu mengurangi tingkat imbalan atau bagi hasil yang harus dibayarkan oleh nasabah guna meringankan beban keuangan mereka.
- b. Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil, yakni memberikan keringanan dengan mengurangi jumlah imbalan atau bagi hasil yang tertunggak.
- c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, yaitu mengurangi sebagian pokok pembiayaan yang masih harus dibayarkan oleh nasabah.
- d. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan, yakni memberikan tambahan waktu bagi nasabah untuk melunasi pembiayaannya guna meringankan tekanan keuangan.
- e. Penambahan fasilitas pembiayaan, yaitu memberikan tambahan modal atau fasilitas pembiayaan agar usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan untuk melunasi pembiayaan yang ada.
- f. Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana bank syariah dapat mengambil alih aset nasabah yang menjadi jaminan pembiayaan guna menyelesaikan kewajiban pembayaran.
- g. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur, yaitu mengubah status pembiayaan menjadi penyertaan modal dalam usaha nasabah, sehingga bank memiliki bagian kepemilikan dalam usaha tersebut.

Terkait konversi akad Murabahah, Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/11/2005 menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) boleh melakukan konversi akad murabahah bagi nasabah yang tidak mampu melunasi pembiayaan sesuai kesepakatan tetapi masih memiliki prospek usaha. Proses konversi ini dilakukan dengan cara:

- a. Menghentikan akad murabahah melalui langkah-langkah berikut:
 - 1) Obyek murabahah dijual kembali oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar.
 - 2) Hasil penjualan digunakan oleh nasabah untuk melunasi sisa hutangnya.
 - 3) Jika hasil penjualan lebih besar dari sisa hutang, kelebihan dapat digunakan sebagai uang muka untuk akad baru (ijarah, mudharabah, atau musyarakah).
 - 4) Jika hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang, maka kekurangan tersebut tetap menjadi hutang nasabah yang mekanisme pelunasannya disepakati dengan LKS.
- b. Membuat akad baru dengan menggunakan salah satu dari tiga skema berikut:
 - 1) *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT): Sewa-menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan aset oleh nasabah.
 - 2) *Mudharabah*: Skema bagi hasil di mana bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola usaha.
 - 3) *Musyarakah*: Skema kemitraan di mana bank dan nasabah sama-sama menyertakan modal dalam usaha.

Sementara itu, penyelesaian pembiayaan macet (Golongan V) merupakan langkah terakhir dalam restrukturisasi, yang dilakukan terhadap nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajibannya meskipun telah diberikan berbagai bentuk keringanan. Langkah ini bertujuan untuk

menarik kembali dana yang telah diberikan oleh bank, terutama bagi pembiayaan yang sudah jatuh tempo atau memenuhi syarat pelunasan paksa.

Penyelesaian pembiayaan macet dalam perbankan syariah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan sikap debitur, apakah masih kooperatif atau tidak. Jika debitur masih bersikap kooperatif, maka penyelesaian dilakukan secara persuasif atau damai melalui negosiasi dan kerja sama. Namun, jika debitur tidak lagi kooperatif, maka penyelesaian dilakukan secara paksa, dengan mengacu pada hak-hak hukum yang dimiliki bank.

Dalam menyelesaikan pembiayaan macet, bank dapat memanfaatkan sumber-sumber berikut:

- a. Barang-barang yang dijaminkan kepada bank
 - 1) Didasarkan pada prinsip *rahn* (gadai) dalam fikih Islam.
 - 2) Bank dapat menjual atau melelang aset yang dijadikan jaminan untuk melunasi kewajiban debitur.
- b. Jaminan perorangan (*borgtocht*)
 - 1) Berdasarkan prinsip kafalah, di mana pihak ketiga menjamin utang debitur.
 - 2) Jika debitur gagal melunasi pembiayaan, penjamin bertanggung jawab membayar utang tersebut.
- c. Seluruh harta kekayaan debitur dan pemberi jaminan
 - 1) Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata, seluruh harta debitur menjadi jaminan untuk melunasi utangnya.
 - 2) Prinsip ini juga didukung oleh hadis Nabi Muhammad SAW:
"*Dari Ka'ab bin Malik, sesungguhnya Nabi SAW pernah menyita harta milik Muadz lalu beliau menjualnya untuk membayar utangnya.*" (HR. Imam Daruquthni)
- d. Pembayaran dari pihak ketiga
 - 1) Dapat dilakukan berdasarkan prinsip hawalah (pengalihan utang) atau kafalah (penjaminan).
 - 2) Pihak ketiga, seperti investor atau keluarga debitur, dapat melunasi pembiayaan atas nama debitur.

Bank memiliki beberapa opsi dalam menangani pembiayaan macet, antara lain:

1. Penyelesaian oleh bank sendiri, bank melakukan pendekatan langsung kepada debitur melalui negosiasi dan restrukturisasi.
2. Penyelesaian melalui *debt collector*, bank dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk menagih utang dari debitur yang tidak kooperatif.
3. Penyelesaian melalui Kantor Lelang, jika debitur tidak bisa melunasi utangnya, barang jaminan dapat dijual melalui pelelangan resmi.
4. Penyelesaian melalui badan peradilan (*al-Qadha'*), penyelesaian dilakukan melalui proses hukum di pengadilan jika negosiasi gagal.
5. Penyelesaian melalui badan arbitrase (*Tahkim*), jika ada perjanjian arbitrase, sengketa bisa diselesaikan melalui mediator atau badan arbitrase.
6. Penyelesaian melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), terutama untuk bank-bank yang memiliki hubungan dengan pemerintah.
7. Penyelesaian melalui Kejaksaan bagi Bank-Bank BUMN, kejaksaan dapat bertindak sebagai pengacara negara untuk membantu menagih utang debitur.
8. Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih, jika pembiayaan tidak dapat ditagih dan tidak ada aset yang bisa disita, bank dapat menghapus tagihan dari pembukuan.

Dengan strategi ini, bank syariah dapat menangani pembiayaan macet secara efektif, baik melalui pendekatan persuasif maupun hukum sesuai prinsip syariah.

KESIMPULAN

Pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah berdampak pada menurunnya pendapatan bank, meningkatnya pencadangan dana, serta berkurangnya kontribusi bank dalam pembangunan ekonomi. Jika tidak ditangani, hal ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Untuk mencegahnya, bank perlu menerapkan strategi preventif, seperti analisis kelayakan yang ketat, pemantauan debitur, serta mitigasi risiko melalui jaminan berbasis syariah seperti rahn, kafalah, dan hawalalah.

Jika pembiayaan sudah bermasalah, langkah penyelamatan dilakukan melalui restrukturisasi, seperti *rescheduling*, *reconditioning*, atau *restructuring*. Jika upaya ini gagal, bank dapat menggunakan jasa *debt collector*, menjual aset jaminan melalui Kantor Lelang, atau menempuh jalur hukum melalui badan peradilan atau arbitrase (Tahkim). Untuk bank BUMN, penyelesaian dapat melibatkan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). Dengan strategi yang tepat, perbankan syariah dapat mengelola pembiayaan bermasalah secara efektif dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Teori ke Praktek*. Gema Insane Press & Tazkia Institute.
- Arifin, Zainul. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet.
- Chapra, Umer and Tariqullah Khan. 2000. *Regulation and Supervision of Islamic Banks*. Jeddah: IRTI- IDB.
- Darus, Mariam. 1997. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djamil, F. (2014). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Sinar Grafika.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hakim, L. (2021). *Manajemen Perbankan Syariah*. Duta Media Publishing.
- Karim, A. (2010). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nisa, Intania Khoirun. 2023. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mudharabah Di Kspps Kopsimnu Batang. Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid.
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008.
- Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No.8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum
- Rivai, Veithzal dan Arifin, Arviyan. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saryono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Makassar: Nuha Medika.